



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jati Gunung Bale, ☎ (0457) 71775 – 71885, Donggala

Website : www.dikjar.donggala.go.id ~ e_mail : dikjar_donggala@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

Nomor : 091/874.3/800/DISDIK

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

TAHUN 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA,

- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Patriot" dari RICHVAIN R. A GANI selaku Ketua Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Patriot" Nomor : 07/PKBM-PATRIOT/X/2010 Tanggal 07 Oktober 2010.
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kab. Donggala dan Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendidikan Kec. Sindue, kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala;
8. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tahun 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
"Patriot"

Pengelola : RICHVAIN R. A GANI

Jenis Program : 1. Program Keaksaraan Fungsional
2. Program Paket A, B, dan C
3. Kursus – Kursus
4. Keterampilan / Kewirausahaan
5. Taman Bacaan Masyarakat

Alamat : Jl. Tandaigi No. 99

Desa : Toaya Vunta

Kecamatan : Sindue

Kabupaten : Donggala

Propinsi : Sulawesi Tengah

KEDUA : Pemegang Izin tersebut :

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
3. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan/Triwulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik;
5. Wajib mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Donggala

pada tanggal 18 Januari 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth., :

1. Direktur Pendidikan Kelembagaan Ditjen PLS di Jakarta.
2. Bupati Donggala di Donggala.
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
4. Kepala Wilayah Kecamatan Sindue di Sindue.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sindue di Sindue.